

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN
BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

Susi Atdriani*, Saut Maruli Tua Manik

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

* 190701035@student.umri.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a state of law, so the existence of the judiciary is very important because it functions as the last bastion of law enforcement within the country. Therefore, in the constitution of the state of Indonesia as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 24 paragraph (2) it is stated that judicial power is exercised by a Supreme Court and judicial bodies under it within the General Court environment, the Religious Court environment, the Military Court, State Administrative Court environment, and by a Constitutional Court. State Administrative Court (hereinafter referred to as Administrative Court) is a court within the scope of public law, which has the duty and authority to "examine, decide and resolve state administration disputes, namely a dispute that arises in the field of state administration law between persons or civil legal entities (community members) with TUN Bodies or Officials (government) both at the central and regional levels. As a result of the issuance of a TUN Decree (beschikking), including employment disputes based on applicable laws and regulations" (Article 50 Jo. Article 1 point 4 of the Administrative Court Law). This study aims to find out the juridical analysis of the application of the simple fast principle and low cost for judges in deciding state administrative disputes at the Pekanbaru state administrative court that has been implemented, to find out the obstacles found in the application of the simple fast principle and low cost as well as how judges try to Realizing the Principle of Fast, Simple and Low Cost for Judges at the Pekanbaru State Administrative Court. The type of research used is normative legal research method. The results of this study indicate that in general the application of the principle of simple fast and low cost has not been implemented optimally based on the State Administrative Court Procedure Law. There are still cases that have been resolved for more than 5 (five) months due to SEMA No. 2 of 2014 is a rule that was just promulgated on March 13, 2014. Therefore, in its implementation, the Pekanbaru State Administrative Court did not immediately run effectively. Because the rule of law generally requires adjustments for some time in order to run effectively. This can be seen from the percentage of cases that were resolved for more than 5 months by judges in 24 cases from 2021 to 2022.

Keyword: Application of Simple Fast Asasa Low Cost for Judges in deciding Disputes, Pekanbaru State Administrative Court

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka keberadaan Peradilan sangatlah penting karena berfungsi sebagai benteng terakhir penegakan hukum didalam negara. Oleh karena itu dalam konstitusi negara Indonesia sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya di sebut sebagai PTUN) adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang "memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik di pusat maupun didaerah. Sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU PTUN). Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Analisis Yuridis Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Sudah di Laksanakan, Untuk Mengetahui hambatan yang ditemukan dalam Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Sekaligus Bagaimana Upaya Hakim Untuk Mewujudkan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan bagi Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan Belum dilaksanakan dengan Optimal berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Masih terdapat perkara yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan karena SEMA No. 2 tahun 2014 merupakan aturan yang baru diundangkan pada tanggal 13 Maret 2014. Oleh karena itu dalam penerapannya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak langsung berjalan dengan efektif. Karena Aturan hukum pada umumnya membutuhkan penyesuaian beberapa waktu agar dapat berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari presentase jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan oleh hakim sebanyak 24 perkara dari tahun 2021 sampai 2022.

Kata Kunci: Penerapan Asasa Cepat Sederhana Biaya Ringan Bagi Hakim dalam memutus Sengketa, Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka keberadaan Peradilan sangatlah penting karena berfungsi sebagai benteng terakhir penegakan hukum didalam negara.¹ Oleh karena itu dalam konstitusi negara Indonesia sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²

Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya di sebut sebagai PTUN) adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang "memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik di pusat maupun didaerah.³ Sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (*beschikking*), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU PTUN).

Ciri khas hukum acara TUN terlihat dari asas-asas khusus yang menjadi landasan operasional negara acara PTUN dan berbeda dengan beberapa peradilan lain, yaitu:⁴

- a. Asas Praduga Rechmatig: asas ini memiliki makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah/menurut hukum (rechmatig) sampai ada pembatalannya.
- b. Asas keaktifan hakim: adalah untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam sengketa yaitu tergugat (badan atau pejabat tata usaha negara) dan penggugat (orang atau badan hukum perdata)
- c. Asas pembuktian bebas: hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (surat/tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim), dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. (Pasal 107, kemudian dibatasi dengan ketentuan pada Pasal 100 UU PTUN)

¹ Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Lhokseumawe: Unimal Press. 2015), hlm. 1.

² Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: STPN Pres, 2022), hlm. 1-2.

³ *Ibid.*, hlm 11.

⁴ H. Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Ed 1-10 (jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2005)*, hlm. 11.

- d. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat: putusan pengadilan tata usaha negara mengikat secara publik, tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja.

Disamping asas-asas tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara juga diberlakukan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, Pada pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Harus ditegakkan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menegaskan “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak yang mana harus diterapkan secara konsekuen untuk seluruh tingkatan peradilan.⁵

Asas Cepat Adalah penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama,⁶ sederhana adalah pemeriksaan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara yang efisien efektif tidak berbelit-beli⁷ dan biaya ringan adalah biaya yang tidak terlalu mahal.⁸

Berkaitan dengan Penerapan Asas cepat Sederhana dan Biaya Ringan, Peneliti mencermati proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak diterapkan oleh hakim dalam memeriksa perkara di pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru seperti perkara di bawah ini:

1. Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN.Pbr
2. Perkara Nomor: 63/G/2021/PTUN.Pbr
3. Perkara Nomor: 19/G/2022/PTUN.Pbr

Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan di pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru belum dilaksanakan terlihat dari data yang peneliti peroleh dari tahun 2021-2022 perkara yang masuk sebanyak 125 dan yang selesai tepat waktu hanya 59, yang lewat dari 5 bulan 24 pekara.

Dari data Perkara diatas peneliti mengambil beberapa contoh perkara yang lewat dari 4/5 bulan. Perkara Nomor: 56/G/2021/PTUN.Pbr. menghabiskan waktu 7 bulan, Perkara Nomor: 63/G/2021/PTUN. Pbr menghabiskan waktu 7-8 bulan dan Perkara Nomor: 19/G/2022/PTUN.Pbr menghabiskan waktu 7 bulan yang mana perkara tersebut melanggar Sema nomor 2 tahun 2014 yang berbunyi batas waktu penyelesaian perkara paling lama 4-5 bulan namun pada perkara yang disebutkan memakan waktu 7-8 bulan. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, peneliti tertarik menyusun proposal penelitian ini dengan judul: **“Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru”**.

⁵ Zairin Harahap, *Hukum acara Tata Usaha Negara*, (Jakarta: devisi buku perguruan tinggi Pt Raja grafindo persada 2002), hlm. 27.

⁶ H. Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Ed 1-10 (jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2005)*, hlm. 11.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Sudah di Laksanakan?
2. Apa Upaya dan Hambatan Hakim Dalam Mewujudkan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Sudah di Laksanakan
2. Untuk Mengetahui hambatan yang ditemukan dalam Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan sekaligus Bagaimana Upaya Hakim Untuk Mewujudkan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan bagi Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif (Legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/ akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Yuridis Penerapan Asas Cepat Sederhana Biaya Ringan Bagi Hakim Tata Usaha Negara Pekanbaru

Indonesia adalah negara hukum, maka keberadaan Peradilan sangatlah penting karena berfungsi sebagai benteng terakhir penegakan hukum didalam negara.⁹ Oleh karena itu dalam konstitusi negara Indonesia sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya di sebut sebagai PTUN) adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang "memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik di pusat maupun didaerah.¹¹ Sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (*beschikking*), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU PTUN), dengan ini lahirnya Peratun menjadi bukti bahwa Indonesia Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia (Selanjutnya disebut sebagai HAM).

Peradilan Tata Usaha Negara juga mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian Misi dan Hakikat keberadaan peradilan yang mana menuntut adanya Visi dan Misi yang jelas agar aktivitas atau pelaksanaan peradilan berproses secara efektif dan efisien. Peradilan juga merupakan salah satu penopang utama bagi masyarakat yang beradap dalam melakukan kehidupan sehari-hari pada dunia modern saat ini karena itu persepsi masyarakat terhadap pengadilan dan peradilan yang baik adalah proses perkara pengadilan yang dimulai dari pendaftaran hingga keluarnya putusan dilakukan dengan cara yang tidak berbelit-belit, efisien, biaya ringan, juga hakim yang memeriksa perkara melakukannya dengan efisien dan efektifitas, termasuk memutus dengan cepat, selain transparan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan hanya dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tetapi Undang-Undang ini tidak menetapkan ukuran, norma atau nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan bagaimana suatu peradilan dapat dikategorikan sebagai sederhana cepat dan biaya ringan.

⁹ Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Lhokseumawe: Unimal Press. 2015), hlm. 1.

¹⁰ Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: STPN Pres, 2022), hlm. 1-2.

¹¹ *Ibid.*, hlm 11.

Pengadilan Tata Usaha Negara juga harus memenuhi harapan pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Pada Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan"

Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kita mengenal berbagai asas yang harus diperhatikan yakni asas cepat sederhana dan biaya ringan karena asas ini sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan. Antara cepat sederhana dan biaya ringan memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Karena apabila pemeriksaan dilakukan dengan prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit maka akan selesai dengan waktu yang relatif cepat dan otomatis akan menghabiskan biaya yang ringan. Sebaliknya, apabila pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara yang berbelit-belit, maka akan membutuhkan biaya yang semakin banyak. Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dijelaskan Penyelesaian perkara tingkat pertama dilakukan dalam waktu 5 (Lima) bulan.

Dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan yang dimana dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama dilakukan paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan ini sudah menjadi salah satu pendukung untuk terlaksananya Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai pada Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

Sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan tiga hal yang berkaitan satu sama lain. Jika aturan hukum sederhana maka proses peradilan bisa cepat sekaligus dengan hal tersebut akan menghemat biaya. Mengenai biaya, penulis telah mendapatkan pedoman penafsiran panjar biaya perkara pada tingkat pertama berdasarkan diterapkannya Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan di pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru belum dilaksanakan terlihat dari data yang peneliti peroleh dari tahun 2021-2022 perkara yang masuk sebanyak 125 dan yang selesai tepat waktu hanya 59, yang lewat dari 5 bulan 24 perkara.

Berdasarkan uraian diatas Penerapan Asas Cepat Sederhana dan biaya Ringan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mendapatkan kepastian hukum oleh karna itu peneliti menggunakan Teori Kepastian hukum, yang mana teori ini sangat berhubungan erat dengan penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan, jika penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan dapat terlaksana maka para pencari keadilanpun bisa dengan cepat mendapatkan kepastian hukum.

Teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.¹² Menurut Utrecht Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang

¹² Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawal Press, 2012), hlm. 27.

boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹³

Teori Kepastian Hukum adalah kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁴ Teori kepastian hukum ini menjadi sangat penting dan musti dilakukan agar segala permasalahan hukum yang timbul dapat terselesaikan atau paling tidak dapat mengurangi permasalahan yang timbul dan penyelesaian perkara 5 bulan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum.

Dengan adanya perkara yang lewat dari 5 bulan hakim dalam memutuskan sengketa tidak memberikan kepastian hukum terhadap perkara dengan cepat kepada pencari keadilan yang perkaranya lewat dari 5 bulan sehingga pencari keadilan tidak mengetahui kapan waktu penyelesaian perkara tersebut.

Berdasarkan ini maka hakim belum melaksanakan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan yang memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan, kepastian, dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan cepat dan tepat sehingga tidak memakan biaya yang besar .

3.2 Upaya dan Hambatan Hakim dalam Mewujudkan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan

Upaya hakim dalam mewujudkan asas cepat sederhana dan biaya ringan yaitu: 1) kearifan hakimnya sendiri, 2) faktor sarana dan prasarannya peradilan untuk mendukung Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan contohnya dengan adanya aplikasi e-cord tentu sudah sangat menunjang dilaksanakannya peradilan cepat sederhana dan biaya ringan para pihak tidak perlu lagi datang ke pengadilan demi menghemat biaya, cukup dengan membuka aplikasi, dari hati hakimnya harus ditanamkan peradilan cepat sederhana dan biaya ringan jika bisa dengan waktu 3 bulan ,4) ketika memang tidak ada hal yang akan diungkapkan lagi hal yang baru dalam replik ya langsung saja tidak perlu menggunakan replik jika hanya mengulang-ngulang dalil gugatan yang sama langsung saja ke tahap pembuktian, supaya cepat, untuk para pihak yang mana mereka sengaja mengulur-ngulur waktu persidangan dengan tidak datang tentunya para hakim menegur dengan bertanya kendalanya dan mengirim surat agar penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan dapat terlaksana tanpa kendala dari mereka, dan peradilan juga sudah membuat sistematika persidangan perkalender agar penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan tercapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) membuat sistematika persidangan perkalender
- 2) adanya aplikasi e-cord

¹³ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hlm. 23.

¹⁴ Theo Huijberst, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Penerbit, Kanisius 1982), hlm. 162.

3) Mengirimkan surat kepada tergugat yang sengaja mengulur-ngulur waktu

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak perkara yang selesai lewat dari 5 (Lima) bulan.

No	3 Bulan	3-5 Bulan	5-12 Bulan
Perkara		59	24
Jumlah	125 Perkara		

Merujuk pada tabel diatas ternyata penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan tidak berjalan sepenuhnya, seperti Perkara pada tahun 2021 terdapat jumlah perkara yang masuk sebanyak 62 perkara, waktu penyelesaian perkara yang kurang dari 3 bulan sebanyak 30 perkara, penyelesaian perkara 3 sampai 5 bulan sebanyak 25 perkara dan yang waktu penyelesaian perkara yang lewat dari 5-6 bulan sebanyak 7 perkara. Namun di tahun 2022 Penyelesaiin perkara yang lewat dari 5 bulan Justru semakin bertambah yakni, Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2022 sebanyak 63 perkara, penyelesaian perkara yang kurang dari 3 bulan sebanyak 12 perkara, penyelesaian perkara 3-5 bulan sebanyak 34 perkara¹⁵ dan yang lewat dari 5 bulan sebanyak 17 perkara, dari tabel dan uraian diatas penulis mengambil 3 contoh perkara yang lewat dari 5 bulan yaitu:

1) Pada Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN. Pbr.

Tentang duduk perkara Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik Tertanggal 4 November 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru pada tanggal itu juga dengan daftar perkara 56/G/2021/PTUN. Pbr. Bahwa gugatan penggugat A qua telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan dan diterima oleh majelis hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 23 Desember.

Bahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah surat keterangan Tanah (SKT) tertanggal 29 Desember 2017 luas tanah 11.920M2,¹⁶ yang telah terdaftar di kecamatan tenayan raya dengan register No: 064/590/KP/2018, dan terdaftar di kelurahan pebatuan dengan register No: 114/590/KP/2018 tanggal 08 januari 2018, tercatat atas nama Denny Yulius. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.476.000, (Satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). perkara ini di putus pada Senin, tanggal 13 Juni 2022 dengan rincian biaya perkara, Pendaftaran Gugatan/Permohonan Rp. 30.000, Alat Tulis Kantor (ATK) Rp. 200.000, Panggilan Rp. 156.000, Matrai Rp. 20.000, Redaksi Rp. 20.000, PNBP Panggilan Rp. 50.000, Pemeriksaan Setempat Rp. 1.000.000, Jumlah Rp. 1.476.000

¹⁵ <https://ptun-pekanbaru.go.id>, diakses pada hari Rabu 7 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

¹⁶ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Perkara Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.Pbr.

Berdasarkan dari paparan diatas bahwa perkara ini termasuk dalam katagori murah karena ada pemeriksaan setempat dan biaya pun mengikuti lokasi pemeriksaannya untuk katagori pemeriksaannya termasuk sederhana, Sederhana adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan cara yang efisien efektif dan tidak berbelit-belit,¹⁷ hal tersebut terlihat dari proses acara perkaranya yang jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai waktu perkara ini termasuk lama, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru pada tanggal 4 November 2021 sampai perkara diputus pada tanggal 16 Juli 2022 jadi lamannya hakim memutus perkara ini adalah 7 bulan, pada perkara ini hakim tidak menerapkan asas cepat yang mana di terapkan pada SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang waktu memutuskan perkara paling lama 4-5 bulan.

2) Perkara Nomor 63/G/2021/PTUN.Pbr (Pertanahan)

Tentang duduk perkaranya Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Desember 2021, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara e-court pada tanggal 16 Desember 2021, dengan Register Perkara Nomor: 63/G/2021/PTUN.PBR., sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Januari 2022, dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:¹⁸

Bahwa berdasarkan Bukti P-20=Bukti T-1=T.II.INT-13,Bukti P-25 = Bukti T-2=T.II.INT-14, P.I, P.II.PIII-4, P.I, P.II.PIII -11, P.I, P.II.PIII-13, P.I, P.II.PIII -14, bukti P.I, P.II.PIII -15, dan P.I, P.II.PIII -17, apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum adalah kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁹ khususnya syarat materiil, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I dan Tergugat II beserta jajarannya tidak memenuhi asas kepastian hukum khususnya syarat materiil yaitu: Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan administrasi tanpa memperhatikan adanya surat dasar penguasaan/ alas hak dari Tergugat II Intervensi yang dicatatkan pada buku Register data tanah di Kelurahan Maharani berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang diregister dan ditandatangani oleh Lurah Maharani dan Camat Rumbai Barat (in casu Tergugat I dan Tergugat II) dan telah ada permohonan sebelumnya dari pihak Para Penggugat I, Pengggugat II dan Penggugat III untuk tidak menerbitkan surat atau melak ukan tindakan/kebijakan apapun terkait dengan tanah yang pada akhirnya telah diterbitkan objek-objek sengketa sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak cermat dan tidak memenuhi unsur akurasi dalam menerbitkan objek sengketa 1 dan 2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa 1 dan 2 oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah mengandung cacat substansi sehingga bertentangan

¹⁷ Elfrida R. Gultom, *Loc., Cit.*

¹⁸ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Perkara Nomor. 63/G/2021/PTUN.Pbr.

¹⁹ Theo Huijberst, *Loc., Cit.*

dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kepastian hukum khususnya syarat materiil, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat supaya objek-objek sengketa in litis tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, serta Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.418.500,00 (satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah); Perkara ini diputus pada tanggal tanggal 4 Juli 2022 dengan rincian biaya perkara daftaran Rp 30.000,00, ATK Rp 200.000,00, Surat Panggilan Rp 108.500,00, PNPB Panggilan Rp. 40.000,00, Pemeriksaan Setempat Rp1.000.000,00, Meterai Putusan Sela Rp. 10.000,00, Redaksi Putusan Sela Rp. 10.000,00, Meterai Putusan Rp. 10.000,00, Redaksi Putusan Rp. 10.000,00 Jumlah biaya perkara keseluruhan sebesar: Rp1.418.500,00.²⁰

Berdasarkan dari paparan diatas bahwa perkara ini termasuk dalam katagori mahal terlihat dari rinciannya untuk penyelesaiannya termasuk katagori sederhana adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan cara yang efisien efektif dan tidak berbelit-belit,²¹hal tersebut terlihat dari proses acara perkaranya yang jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai waktu perkara ini termasuk lama,bahwa Penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru pada tanggal 16 Desember 2021 sampai perkara diputus pada tanggal 7 Juli 2022 jadi lamannya hakim memutus perkara ini adalah 8 bulan, pada perkara ini hakim tidak menerapkan asas cepat yang mana di terapkan pada SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang waktu memutuskan perkara paling lama 4-5 bulan.

3) Perkara Nomor 19/G/2022/PTUN.Pbr (Pertanahan)

Tentang duduk perkara bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 09 Maret 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 09 Maret 2022, dengan register perkara Nomor: 19/G/2022/PTUN.PBR; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 April 2022 dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) tanggal 27 April 2022. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01875, tanggal 27 September 2021 atas nama LAMHOT MARLINA, SST, dengan luas 1.092 M2, SU. No. 03939/Tuah Karya, tanggal 30 Agustus 2021;²²

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan pemberitahuan lewat WhatsApp dari Suami LAMHOT MARLINA yang isinya memberitahukan di tanahnya telah keluar Sertipikat, kemudian tanggal 19 Januari 2022 Penggugat berangkat menuju objek tanah milik Penggugat dan Penggugat melihat ada plang nama di tanam atau dipasang persis diatas tanah milik Penggugat dengan bertuliskan“ Tanah

²⁰ *Ibid.*

²¹ Elfrida R. Gultom, *Loc., Cit.*

²² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Perkara Nomor 19/G/2022/PTUN.Pbr.

Milik Lamhot Marlina, SST. SHM No.05.01.0803301875 Luas 30 M X 40 M”; Penggugat langsung mempertanyakan ke kantor Tergugat, karena sebahagian tanah Penggugat ukuran 6x37 meter masuk ke dalam ukuran luas Objek Sengketa, namun oleh Pegawai Pihak Tergugat menyuruh Penggugat untuk membuat surat tertulis, kemudian Penggugat secara administrasi telah menyurati TERGUGAT tertanggal 10 Februari 2022, Perihal minta keterangan dan Keberatan Penggugat;

Bahwa setelah menunggu lebih dari 15 hari, Pihak Tergugat Tidak ada memberi tanggapan atau tidak ada balasan surat tertulis kepada Penggugat; Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 09 Maret 2022, oleh karenanya Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa hingga surat gugatan ini di daftar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Penggugat belum pernah melihat Objek sengketa maupun foto copynya, sehingga Penggugat tidak mengetahui kapan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat Menyatakan Gugatan Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 Tidak Diterima; Membebaskan kepada Penggugat, Penggugat II Intervensi-1 dan Penggugat II Intervensi-2 secara tanggung renteng Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 1.416.000 (Satu Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah); dengan biaya perkara, PNBP Pendaftaran Gugatan Rp.30.000, Biaya Alat Tulis Kantor Rp. 200.000, Biaya Panggilan Rp. 76.000, PNBP Panggilan Rp. 50.000, Biaya Pemeriksaan Setempat, Rp. 1.000.000, Materai Rp. 30.000, Redaksi Rp. 30.000 jumlah Rp. 1.416.000.²³

Berdasarkan dari paparan diatas bahwa perkara ini termasuk dalam katagori murah karena ada pemeriksaan setempat dan biaya pun mengikuti lokasi pemeriksaannya untuk katagori pemeriksaannya termasuk sederhana adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan cara yang efisien efektif dan tidak berbelit-belit,²⁴ hal tersebut terlihat dari proses acara perkaranya yang jelas, mudah dipahami, serta mulai dari tahap pengajuan gugatan, perdamaian sampai tahap putusan oleh hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai waktu perkara ini termasuk lama, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru pada tanggal 9 Maret 2022 sampai perkara diputus pada tanggal 6 September 2022 jadi lamannya hakim memutus perkara ini adalah 7 bulan tidak sesuai dengan asas cepat yang mana pada SEMA Nomor 2 tahun 2014 batas pemutusan perkara 4-5 bulan.

Merujuk kepada upaya dan hambatan terhadap Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan maka penulis menggunakan Teori Penegaka Hukum, alasan penulis menggunakan Teori Penegaka Hukum karena Penegakan Hukum Menurut Satjipto Raharjo Penegakan Hukum adalah pelaksanaan hukum konkrit dalam kehidupan masyarakat,²⁵ namun dalam istila lain penegakan hukum adalah tugas eksekutif

²³ *Ibid.*

²⁴ Elfrida R. Gultom, *Loc., Cit.*

²⁵ Bayubromoto, R. Jati, *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Krikir dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisiran oleh Satuan Polisi*

dalam instruktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum.

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mewujudkannya dalam sikap, tidak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Menurut Koesnadi Hardjasoemantri Penegakan Hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakan akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.²⁷

Penulis mengambil kesimpulan dari pengertian Penegakan Hukum menurut Para ahli adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hubungannya. Sehingga jika dilaksanakan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan maka itu sudah termasuk kedalam Upaya penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan sedangkan hambatan yang terjadi dikarenakan adanya faktor dari Eksternal dan Internal sehingga hambatan yang di peroleh oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan berdasarkan penelitian itu dikarenakan tidak adanya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Hakim dan kontrol dari ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Terhadap beberapa kasus yang perkaranya lewat dari 5 bulan, kontrol dari ketua pengadilan dan hakim itu bagian dari Penegakan Hukum. Ternyata hakim dalam memutuskan sengketa tidak memberikan kepastian hukum dengan cepat kepada pencari keadilan dan juga tidak menerapkan penegakan hukum sebagaimana mestinya sementara fungsi asas itu adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang cepat dan tidak berbelit-belit bagi pencari keadilan.²⁸

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Penulis dapat Menarik Kesimpulan dan Saran Yakni:

Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Belum dilaksanakan dengan Optimal berdasarkan Hukum

Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum 2009), hlm. 18.

²⁶ *Ibid*, hlm. 19.

²⁷ *Ibid*, hlm. 21.

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Legal theory dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Kencana, Makasar: 2007, hlm. 48.

Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Masih terdapat perkara yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan karena SEMA No. 2 tahun 2014 merupakan aturan yang baru diundangkan pada tanggal 13 Maret 2014. Oleh karena itu dalam penerapannya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak langsung berjalan dengan efektif. Karena Aturan hukum pada umumnya membutuhkan penyesuaian beberapa waktu agar dapat berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari presentase jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan oleh hakim sebanyak 24 perkara dari tahun 2021 sampai 2022.

Salah satu Faktor yang mempengaruhi Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan adalah Kurangnya ruangan Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan banyaknya para pihak yang mengulur-ngulur waktu dengan tidak hadir di persidangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan/dijadwalkan, dan Lamanya pemeriksaan persiapan yang memakan waktu hingga 1 bulan lebih. Namun hakim telah melakukan beberapa upaya agar Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan bisa dilaksanakan yaitu: 1) dengan memberikan surat kepada para pihak yang sengaja tidak hadir kepersidangan, 2) membuat sistematika persidangan perkalender agar penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan tercapai, 3) melaksanakan sidang online dengan aplikasi e-cord demi menghemat biaya.

4.2 Saran

Setelah Peneliti Melakukan Penelitian Terkait Penerapan Asas Cepat Sederhan dan Biya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Peneliti dapat memberikan saran yakni: 1) Pemeriksaan Persiapan hendaknya dilakukan dengan cepat 1/2 kali, 2) meningkatkan kinerja yaitu sumber tenaga kerja hakim sehingga Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan tetap optimal dan yang terakhir, 3) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru hendaknya dapat memanbah ruang sidang sehingga tidak terjadinya penumpukan pesidangan yang dapat menghambat Penerapan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan.

V. DAFTAR PUSTAKA

5.1 Buku

- Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: CV Media, 2017)
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Ali Abdullah M, *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Legal theory dan Teori Peradilan Judicial prudance*, (Kencana, Makasar: 2007)

- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawal Press, Jakarta: 2012)
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2016)
- Beanjamin Mangkoedilaga, *Kompetensi Relatif Dan Absolut Pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta Barat:Bandung Angkasa, 1998).
- Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: STPN Pres, 2022).
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Tinta Mas, 1986)
- Elfrida R Gultom, *hukum acara perdata* (Jakarta: mitra wacana media 2017)
- Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, (Gaja Mada University Press, Yogyakarta, 2004).
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat biaya ringan menuju keadilan restoratif* (Jakarta: penerbit alumni 2012).
- M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Marshaal, *Hukum acara Tata Usaha Negara Indonesia*, (palembang: Tunas Gemilang, 2015)
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, (Jakarta, 2004)
- Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, (Yogyakarta, 2001)
- Ni Ketut Supasti Dharmawan Pand Yogantara S, *Klinik Hukum Perdata*, (Denpasar Bali, Udayana University Press), hlm. 38.
- Paulus efendi lotulung, *hukum tata usaha negara dan kekuasaan*, (jakarta: salemba Humanika, 2001).
- Prodjodikoro R. Wirjono, *hukum acara perdata di indonesia*. (Bandung: sumur bandung 1978).
- Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Ed 1-10* (jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2005).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999)
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 1992)
- Sjachra Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985)
- Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, (Jakarta, 2010).
- Soerjono Soekarno dalam *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau*, 2018.
- Titik Triuwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, (Surabaya: Kencana, 2010)
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-undang No 7 Tahun 1989), Sinar Grafika Offset, (Jakarta, 2009)
- Yusrizal, *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Lhokseumawe: Unimal Press. 2015).

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinat Grafika).

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: devisi uku perguruan tinggi Pt raja grafindo persada 2002).

5.2 Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Umdang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

SEKMA Nomor 2 Tahun 2014, tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Pengadilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173.

5.3 Jurnal/Skripsi

Bayubromoto, R. Jati, *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Krikir dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisiran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum 2009)

Dezonda. R. Pattipawae, *Fungsi Pemeriksaan Dismissal Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, vol.20 januari-juni 2015, pp. 42.

Sayed Akhyar, *efektifitas pelaksanaan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan berkaitan dengan yurisdiksi Pengadilan Negri Sigli*, vol.3(3) desember 2019, pp. 380-394.

Sialahi Devi Melissa." *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinta Ditinjau Darai Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan ynag Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentan Administrasi Pemerinta*". Jurnal Komunikasi Hukum (jkl) Universitas Pendidikan Ganesha 6, No. 3(2016): 58-65.

Siti Mulia, *Implementasi Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang* (Magelang: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang 2020.

Yodi Martono Wahyunandi " *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Pengadilan Di Indonesia*", Jurnal, hlm. 4.

5.4 Website

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, 1994, hlm. 516.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, 1994, hlm. 516.

[http://repository.uin-suska.ac.id/14612/7/7.%20BAB%20II 201886IH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/14612/7/7.%20BAB%20II%201886IH.pdf) diakses pada tanggal 18 mei 2023 pada pukul 19.07 WIB.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_hukum.pdf), diakses pada tanggal 9 maret 20 23, pukul 13.00 WIB.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_hukum.pdf), diakses pada tanggal 9 maret 2023, pukul 13.00 WIB

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_hukum.pdf).

https://ptun.palembang.go.id/upload_data/KOMPETENSI%20PTUN.pdf.

https://sipp.ptunpekanbaru.go.id/list_perkara Diakses pada tanggal 28 April 2023, pukul 21.39 WIB.

Lihat Utrech, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Emas Surabaya, hlm. 252.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Perkara Nomor. 63/G/2021/PTUN.Pbr